

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA
TRIWULAN III TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara

Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan nomor 13 tahun 2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara Triwulan III;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara Triwulan III Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA TRIWULAN III TAHUN 2025

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan (PDPB) Kota Tidore Kepulauan Provinsi
Maluku Utara Triwulan III Tahun 2025, sebagaimana
tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kab/Kota-
PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal, 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

RANDI RIDWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA TIDORE
KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA
TRIWULAN III TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA TRIWULAN III TAHUN
2025



MODEL A- REKAP KABKO -
PDPB

REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB)
OLEH KPU KOTA TIDORE KEPULAUAN
TRIWULAN III TAHUN 2025

PROVINSI : MALUKU
UTARA
KAB/KOTA : TIDORE
KEPULAUAN

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
			L	P	L + P	
1	2	3	4	5	6	7
1	TIDORE	13	7,991	7,993	15,984	
2	TIDORE TIMUR	7	3,482	3,460	6,942	
3	TIDORE SELATAN	8	5,400	5,651	11,051	
4	TIDORE UTARA	14	6,464	6,665	13,129	
5	OBA UTARA	13	7,985	7,594	15,579	
6	OBA TENGAH	14	3,809	3,649	7,458	
7	OBA	13	5,293	4,984	10,277	
8	OBA SELATAN	7	2,368	2,323	4,691	
TOTAL		89	42,792	42,319	85,111	



Model A- Rekap Perubahan
kabko-PDPM

**REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN III TAHUN 2025**

PROVINSI : MALUKU
UTARA
KAB/KOT
A : TIDORE KEPULAUAN

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	TIDORE	13	996	120	-	
2	TIDORE TIMUR	7	332	28	-	
3	TIDORE SELATAN	8	340	32	-	
4	TIDORE UTARA	14	488	67	1	
5	OBA UTARA	13	1,131	139	-	
6	OBA TENGAH	14	439	44	-	
7	OBA	13	780	94	-	
8	OBA SELATAN	7	294	56	-	
Total		89	4800	580	1	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

RANDI RIDWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

